



**EKSISTENSI ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
MELALUI *E-COURT***

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

GABRIELLA ANGELINA NOVETSKA NAINGGOLAN

NIM 11000120120008

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN
EKSISTENSI ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
MELALUI *E-COURT*

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam program
Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

GABRIELLA ANGELINA NOVETSKA NAINGGOLAN

NIM 11000120120008

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas
telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing II



Kartika Widya Utama, S.H. M.H.

NIP. 198904082014041001

Pembimbing II



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.

NIP. 196903151999032001

HALAMAN PENGUJIAN
EKSISTENSI ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
MELALUI E-COURT

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


GABRIELLA ANGELINA NOVETSKA NAINGGOLAN

NIM 11000120120008

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024


Dewan Penguji

Ketua



Kartika Widya Utama, S.H. M.H.
NIP. 198904082014041001

Anggota Penguji 1



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP. 196903151999032001


Anggota Penguji II



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
NIP. 196005281988031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 1 April 2024



Gabriella Angelina Novetska Nainggolan

NIM 11000120120008

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu”

(Markus 11:24)

“The most beautiful thing in this world is to see your parents smiling, and the next best thing is to know that you are the reason behind the smile.”

(Anonymous)

Untuk Tuhan Yesus, Papa, Mama, dan kedua adik saya.

KATA PENGANTAR

Terhadap proses serta perjuangan yang telah dilalui, Penulis memanjatkan serta mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa , karena atas berkat serta karunia yang telah Ia berikan, Penulis dapat mengerjakan serta menyelesaikan Penulisan hukum/skripsi dengan judul “EKSISTENSI ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MELALUI *E-COURT*”. Penulisan hukum ini disusun guna melengkapi kelengkapan syarat kelulusan dalam program sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulisan ini menyajikan hasil, pembahasan serta saran berkaitan dengan eksistensi dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada Peradilan Tata Usaha Negara melalui *E-Court*.

Penulis tidak bisa menampik, bahwa dalam pengerjaan Penulisan hukum ini membutuhkan usaha serta tekad yang keras dalam menyelesaikan Penulisan hukum ini. Sehingga, Penulis dengan segala hormat hendak mengutarakan ungkapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu, mendukung, serta memberikan semangat sehingga Penulis dapat menuntaskan Penulisan hukum ini. Terima kasih secara khusus Penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua Penulis Papa St. Ir. Antoni Steven Nainggolan dan Mama Yanti Agnes Novita Saragi Napitu, dan juga kedua adik Penulis Gerald Nainggolan dan Naomi Nainggolan serta keluarga besar Penulis yang tiada henti memberikan kasih sayang, didikan, dukungan, perhatian, kepercayaan, doa, dan segalanya kepada Penulis.

2. Prof. Dr. Yos. Johan Utama S.H., M.Hum selaku Rektor dari Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. Retno Saraswati S.H., M.Hum selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Penulis, atas waktu, perhatian, kesabaran, serta ilmunya dan segala bimbingan dan arahan selama pengerjaan Penulisan hukum ini dan selama Penulis menempuh pendidikan Sarjana di fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Ibu Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II Penulis, atas waktu, perhatian, kesabaran, serta ilmunya dan segala bimbingan dan arahan selama pengerjaan Penulisan hukum ini.
8. Bapak Pulung Widhi Hari Hananto, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Wali Penulis.
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis selama menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Sahabat sedari SMP dan SMA Penulis: Rachel Siboro, Putri Zefanya, Stefani Sitorus, Gracia Manalu, Sakila Manurung, Jorot Simorangkir,

Aldrich Sihar, Valentino Sitompul, dan Christian Manalu yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada Penulis.

11. Sahabat Penulis selama kuliah di Hukum Undip: Rachel Siboro, Vaneha Windra, Stephanie Rachel, Safna Dhillon, Ralp Jeremy, Sergio Kaban, Reinaldi Sebayang, Toto Siahaan dan Guido Vito untuk pertolongan, dukungan, dan kehadiran dalam kehidupan sehari-hari selama di Semarang.
12. Kerabat dan kawan lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang turut menjadikan saya sebagaimana saya sekarang.

Penulis tidak dapat menampik bahwa dalam Penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna sebagai hasil karya tulis ilmiah yang komprehensif. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati ingin meminta kritik serta saran yang bersifat progresif. Penulis juga berharap agar Penulisan hukum ini dapat bermanfaat walaupun belum mencapai kata sempurna.

Semarang, 1 April 2024



Gabriella Angelina Novetska Nainggolan

ABSTRAK

Pelaksanaan penyelesaian perkara di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan munculnya Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dengan tujuan untuk menyesuaikan dan mengikuti kemajuan teknologi dengan media elektronik dalam persidangan *e-Court* di berbagai peradilan, salah satunya yaitu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang tidak terlepas dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk itu pada Penulisan hukum ini Penulis mengangkat permasalahan yaitu: 1) Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui *E-Court* dan 2) Perbedaan dalam penyelesaian sengketa perkara TUN antara persidangan secara konvensional di Peradilan Tata Usaha Negara dengan persidangan elektronik. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama dengan metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dengan wawancara sebagai data penunjang. Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian sengketa TUN melalui *e-Court* lebih menjamin asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tercapai dibandingkan dengan persidangan konvensional. Keunggulan *e-Court* terdapat pada fleksibilitas dari pemeriksaan saksi maupun ahli, sedangkan keunggulan persidangan konvensional terdapat pada aksesibilitas masyarakat pencari keadilan untuk dapat mengikuti persidangan tanpa terkendala jaringan internet yang kurang stabil. Terdapat juga penyederhanaan prosedur bahwa para pencari keadilan dalam penyelesaian perkara tidak mengharuskan datang ke pengadilan secara langsung tetapi dapat melakukannya secara online melalui *e-Court*. *E-court* akan semakin efektif jika masyarakat pencari keadilan memahami penggunaan dan pentingnya *e-Court* dalam penyelesaian sengketa TUN.

Kata Kunci: *E-Court; Peradilan Tata Usaha Negara; Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Jenis Data.....	10
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Analisis Data.....	13
F. Sistematika Penulisan	13
G. Orisinalitas Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peradilan Tata Usaha Negara	19
B. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	22

C. <i>E-Court</i>	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui <i>E-Court</i>	29
B. Perbedaan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dalam Persidangan secara Konvensional di Peradilan Tata Usaha Negara dengan Persidangan Elektronik	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	69

DAFTAR GAMBAR

- 2.1. Alur proses penyelesaian perkara di Peradilan Tata Usaha
- 3.1. Panggilan elektronik (*e-Summons*)
- 3.2. Detail Pengunggahan Dokumen
- 3.3. Detail Persidangan Elektronik
- 3.4. *e-SKUM* dari *e-Court*
- 3.5. Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan
- 3.6. Upload Putusan
- 3.7. Detail Persidangan